



**SALINAN**

BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1086);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
dan  
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kantor Wilayah adalah Instansi Vertikal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Miskin adalah keadaan terhadap ketidakmampuan untuk memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
10. Orang Miskin adalah setiap orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Barito Utara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Kartu Domisili Sementara, yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin dan/atau memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat Kelurahan, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
17. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

18. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dari peraturan daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. hak dan kewajiban;
- c. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- d. penyaluran dana Bantuan Hukum;
- e. pelaporan;
- f. larangan;
- g. pengawasan; dan

h. pendanaan.

### BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian perkara hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi dan Nonlitigasi.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas pemberian Bantuan Hukum;
  - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
  - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah wajib melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

#### Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang Program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;

- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

#### Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pengembalian semua bantuan dana yang telah diterima yang bersumber dari APBD.

### BAB V

#### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

##### Bagian Kesatu

##### Pemberi Bantuan Hukum

#### Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum di Daerah merupakan Organisasi yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Dalam hal belum terdapat pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi di wilayah penyelenggaraan Bantuan Hukum, penyelenggara Bantuan Hukum dapat bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi dari Kabupaten/Kota lain di provinsi yang sama.
- (3) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat.
- (4) Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan

- e. memiliki program Bantuan Hukum.

### Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

### Bagian Kedua

#### Syarat Pemberian Bantuan Hukum

### Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan:
  - a. surat keterangan Miskin dari Lurah atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. alat bukti tertulis yang berkenaan dengan perkara.

### Pasal 15

- (1) Identitas pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum boleh membantu pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu BPJS Kesehatan, Kartu

Indonesia Sehat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan Miskin.

- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), pemberi bantuan hukum dapat membantu pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh syarat tersebut.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

##### Pasal 17

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi dan menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi dan menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

### Bagian Keempat

#### Tata Kerja

##### Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberikan alasan penolakan.

##### Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah selesai memberikan Bantuan Hukum, maka harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya pada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

#### Pasal 21

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 22

- (1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu diperlukan.

#### Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Per perkara atau Per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBD.
- (2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum Per perkara atau Per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.
- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Pemberi Bantuan Hukum paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemberi Bantuan Hukum;
  - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, yang bersumber dari APBD; dan
  - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PELAPORAN

## Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum setiap triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal sebagai berikut:
  - a. realisasi penyerapan Bantuan Hukum;
  - b. rincian penyerapan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi; dan
  - c. rincian dana yang diterima oleh Organisasi Bantuan Hukum.
- (3) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
  - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
  - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
  - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

#### Pasal 26

- (1) Penyusunan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan menggunakan pembukuan akuntansi berupa:
  - a. jurnal;
  - b. buku besar; dan
  - c. buku pengawasan kredit anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum yang dikeluarkan dan dikelola oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum belum menggunakan pembukuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan sistem pembukuan sederhana kepada Panitia Pengawas Daerah.

### BAB VIII

#### LARANGAN

#### Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

### BAB IX

#### PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 29

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum atau pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Daerah dan/atau masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

### Pasal 30

- (1) Bupati dalam melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum di Daerah, membentuk Panitia Pengawas Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Kantor Wilayah;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Inspektur;
  - e. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - f. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
  - g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
  - h. Kepala Bagian Hukum.
- (3) Panitia Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
  - b. membuat laporan secara berkala kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum; dan
  - c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum.

- (2) Hasil pemeriksaan berkas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

#### Pasal 37

- (1) Selain menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum dengan tembusan kepada Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.

### BAB X

#### PENDANAAN

#### Pasal 38

- (1) Pendanaan Bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan dana dalam APBD.
- (2) Anggaran Bantuan hukum ditingkat daerah berasal dari:
  - a. alokasi khusus bantuan hukum dalam APBD;
  - b. alokasi hibah dalam APBD; dan
  - c. penerimaan hibah dari pihak ketiga.
- (3) Anggaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.
- (4) Alokasi hibah dalam APBD atau dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c untuk kebutuhan peningkatan kapasitas dan/atau operasional Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Pemberian dan pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada prinsip akuntabilitas pelayanan publik.

### BAB XI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 39

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, diancam dengan pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dimaknai dengan penyebutan istilah pelanggaran menjadi tindak pidana pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberlakukan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyusunan peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum.

#### Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH: 07, 99/2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga Miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, Kabupaten Barito Utara belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang Miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang Miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang Miskin di Kabupaten Barito Utara

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, pelaporan, larangan, pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pelaporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi pendanaan Bantuan Hukum dan sebagai bahan pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyimpangan dalam Bantuan Hukum merujuk pada tindakan-tindakan yang menyimpang dari prinsip, prosedur, atau tujuan yang seharusnya dalam memberikan Bantuan Hukum baik itu oleh pemberi bantuan hukum maupun penerima bantuan hukum. Contoh penyimpangan meliputi: meminta atau menerima imbalan atas bantuan hukum yang seharusnya gratis, tidak memberikan bantuan hukum sesuai dengan standar yang ditetapkan, penyelewengan dana, manipulasi dana, penolakan, diskriminasi, pemberi bantuan yang tidak berkualitas hingga korupsi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 5